

KONSTITUSI SEBAGAI LANDASAN REGULASI BISNIS DALAM PERLINDUNGAN HAK PELAKU USAHA

¹Novalia Handayani ²Rio Palani

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi ²Universitas Lampung

¹novaliamobile49@gmail.com ²rioopalani@gmail.com

Article Info

Article history:

Received xx, 202x

Revised xx, 202x

Accepted xx, 202x

Keywords:

Business Actors,
Legal Certainty,
Justice.

ABSTRACT

The constitution is the highest source in the national legal system and serves as the foundation for the formation of regulations, including business regulations. This study examines how the constitution underpins the protection of business actors' rights, the challenges in implementing such regulations, and ways to strengthen legal guarantees for business actors. The method used is normative with a qualitative approach through library research on legislation and academic literature. The objective is to analyze the constitution's role as a legal foundation for protecting business actors in a systematic and comprehensive manner. The findings show that although constitutional guarantees are regulated, implementation faces obstacles such as regulatory disharmony and weak law enforcement. Therefore, improvements in legal structure and reinforcement of constitutional principles in every economic policy are necessary to create legal certainty and fairness for business actors.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nama penulis ¹Novalia Handayani ²Rio Palani

Instansi penulis ¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi ²Universitas Lampung

Email: novaliamobile49@gmail.com ²rioopalani@gmail.com

Article Info

Article history:

Received xx, 202x

Revised xx, 202x

Accepted xx, 202x

Keywords:

Pelaku Usaha,
Kepastian Hukum,
Keadilan.

ABSTRACT

Konstitusi merupakan sumber tertinggi dalam sistem hukum nasional yang menjadi dasar pembentukan peraturan, termasuk regulasi bisnis. Penelitian ini mengkaji bagaimana konstitusi mendasari perlindungan hak pelaku usaha, apa saja kendala penerapan aturan tersebut, serta bagaimana memperkuat jaminan hukum bagi pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran konstitusi sebagai landasan hukum dalam perlindungan pelaku usaha secara sistematis dan komprehensif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun jaminan konstitusional telah diatur, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti disharmonisasi regulasi dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan struktur hukum dan penguatan prinsip konstitusional dalam setiap kebijakan ekonomi untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nama penulis ¹Novalia Handayani ²Rio Palani

Instansi penulis ¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi ²Universitas Lampung

Email: novaliamobile49@gmail.com ²rioopalani@gmail.com

PENDAHULUAN

Perlindungan hak pelaku usaha menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas bisnis yang sehat tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan inovasi. Oleh sebab itu, keberadaan regulasi yang mampu melindungi hak-hak pelaku usaha menjadi kebutuhan mendesak bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi di suatu negara memiliki peran fundamental dalam membentuk kerangka regulasi bisnis. Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional bagi pengaturan administrasi bisnis yang menekankan perlindungan pelaku usaha, terutama UMKM. Dengan prinsip ushaa bersama dan kekeluargaan, konstitusi mengarahkan kebijakan bisnis agar berjalan adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh rakyat (Apriani & Said, 2022).

Dalam praktiknya, regulasi yang bersumber dari konstitusi menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Ketidakharmonisan antar peraturan, birokrasi yang kompleks, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap hak-haknya menyebabkan perlindungan hukum menjadi kurang efektif. Permasalahan ini perlu dianalisis secara mendalam agar solusi yang tepat dapat ditemukan untuk memperkuat perlindungan hukum tersebut.

Berbagai upaya strategis diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan regulasi dalam melindungi hak pelaku usaha. Hal

ini mencakup peningkatan kualitas aturan, perbaikan mekanisme penegakan hukum, serta pemberdayaan pelaku usaha melalui edukasi dan teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran konstitusi dalam mendasari perlindungan hak pelaku usaha, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan regulasi berbasis konstitusi, dan bagaimana strategi yang efektif untuk memperkuat perlindungan tersebut melalui regulasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konstitusi sebagai dasar perlindungan hak pelaku usaha, mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam penerapan regulasi berbasis konstitusi, serta merumuskan strategi yang tepat guna memperkuat perlindungan hak pelaku usaha melalui regulasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hak pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pelaku usaha sebagai bahan referensi untuk memahami hak-hak mereka dan bagaimana memanfaatkannya secara optimal dalam menjalankan kegiatan bisnis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif. Fokus utamanya adalah pada analisis

terhadap norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan regulasi terkait perlindungan hak pelaku usaha. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami sistem hukum secara mendalam melalui penafsiran isi norma dan pemikiran dari literatur yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejumlah regulasi nasional yang mengatur sektor usaha dan perlindungan hukum. Referensi sekunder terdiri atas publikasi ilmiah seperti artikel jurnal, dan tulisan akademik lainnya yang membahas aspek hukum bisnis dan peran negara dalam menjamin kepastian hukum. Sedangkan bahan tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung klarifikasi terhadap konsep-konsep penting.

Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri dokumen hukum dan sumber ilmiah dari basis data yang kredibel. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif, kemudian diinterpretasikan secara kualitatif untuk merumuskan pemahaman *komprehensif* mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Proses ini disusun secara sistematis guna menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

I. Peran Konstitusi dalam Dasar Perlindungan Hak Pelaku Usaha

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan pihak lain sangat erat, mencakup proses produksi hingga pemasaran produk atau jasa. Dinamika ini telah berkembang dari prinsip kewaspadaan pihak lain menjadi kewaspadaan pelaku usaha.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha diatur dalam undang-undang sebagai bagian dari implementasi Negara Kesejahteraan, di mana Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung prinsip ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat (Siregar, 2024).

Pembangunan ekonomi membutuhkan kepastian hukum yang bersumber dari konstitusi sebagai landasan utama. Hukum tersebut mengatur administrasi bisnis dan memberikan pedoman bagi pelaku usaha agar menjalankan kegiatan secara tertib dan adil. Dengan begitu, hukum konstitusional menjadi stabilitas dan keadilan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis (Sidabalok, 2023).

Hak berusaha yang aman dan terlindungi menjadi fokus konstitusi, dengan jaminan kepemilikan, kebebasan berbisnis, dan perlakuan hukum setara tanpa diskriminasi. Konstitusi mengatur larangan monopoli dan menjaga persaingan sehat, serta mengamankan pemerintah menciptakan iklim usaha kondusif, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Ketentuan konstitusional menjadi pedoman utama dalam penyelesaian sengketa bisnis, di mana lembaga peradilan menggunakan norma tertinggi ini untuk memutuskan kasus dan mencegah pelanggaran hak pelaku usaha. Prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam konstitusi menegaskan kedudukan setara bagi seluruh warga negara, termasuk pelaku usaha, yang berhak menyampaikan keberatan dan menuntut haknya. Selain itu, konstitusi mengawasi penyusunan regulasi agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara dan perlindungan hak usaha, sehingga menciptakan kepastian hukum yang mendorong kelancaran aktivitas bisnis dan investasi.

Partisipasi aktif pelaku usaha dalam proses pengawasan dan advokasi kebijakan publik didorong oleh perlindungan konstitusional. Kesadaran mengenai hak dan kewajiban yang tercantum dalam aturan dasar mampu memperkuat posisi mereka dalam menghadapi dinamika hukum dan ekonomi. Peran serta tersebut mendukung terciptanya kebijakan yang berpihak pada pengembangan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Perlindungan terhadap pelaku usaha juga mencakup upaya mencegah praktik tidak adil, seperti persaingan usaha yang tidak sehat dan penyalahgunaan kekuasaan pasar. Regulasi yang berlandaskan konstitusi mengatur aspek ini secara detail untuk memastikan bahwa pelaku usaha kecil maupun besar memperoleh perlakuan yang adil dan setara. Tujuan utama dari pengaturan tersebut adalah menciptakan keseimbangan kesempatan berusaha di seluruh lapisan bisnis.

Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang dijamin oleh konstitusi memberi kepastian hukum dan menghindari potensi penindasan terhadap pelaku usaha. Sistem ini mengatur tata cara yang transparan dan adil dalam menyelesaikan konflik antara pelaku usaha dengan pihak lain, termasuk pemerintah. Keberadaan mekanisme yang kuat ini menjamin hak pelaku usaha terlindungi dan tidak terabaikan dalam proses bisnis.

Keselarasannya antara norma dasar dan aturan pelaksanaannya menciptakan sistem hukum yang terpadu dan konsisten. Hal ini memudahkan pelaku usaha memahami hak dan kewajiban mereka serta menumbuhkan kepercayaan dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Pengaturan lingkungan hidup dalam kegiatan bisnis berdasarkan konstitusi pengaturan lingkungan hidup dalam kegiatan bisnis diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun

setelah amandemen. Awalnya masuk dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, setelah amandemen juga masuk dalam Bab XA Hak Asasi Manusia. Beberapa undang-undang terkait bisnis sudah mengintegrasikan aspek lingkungan hidup sesuai ketentuan ini, sehingga regulasi bisnis selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan secara konstitusional (Ansari, 2016).

Penguatan perlindungan hak pelaku usaha melalui konstitusi membutuhkan perbaikan sistem hukum agar responsif terhadap kebutuhan bisnis. Penyederhanaan ketentuan hukum, peningkatan kualitas penegakan, dan penghapusan tumpang tindih regulasi menjadi langkah penting. Penegakan hukum yang adil dan konsisten juga memastikan bahwa perlindungan yang diamanatkan benar-benar terealisasi dalam praktik.

Lembaga negara memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan aturan yang bersumber dari konstitusi. Badan pengawas persaingan usaha dan lembaga peradilan menjadi garda terdepan dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Dukungan dari lembaga-lembaga tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Secara menyeluruh, konstitusi memegang posisi sentral dalam memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak pelaku usaha. Landasan ini memastikan seluruh kegiatan bisnis berlangsung dalam kerangka hukum yang jelas, adil, dan memberi kesempatan bagi semua pihak untuk berkembang secara berimbang. Dengan demikian, konstitusi menjadi pilar utama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

II. Kendala dalam Penerapan Regulasi Berbasis Konstitusi untuk Pelaku Usaha

Regulasi berbasis konstitusi diharapkan menjadi payung hukum kuat untuk menjamin perlindungan hak pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, penerapannya sering menghadapi berbagai kendala yang mengurangi efektivitas perlindungan hukum tersebut.

Salah satu kendala utama adalah ketidakharmonisan antara aturan konstitusional dengan regulasi sektoral yang lebih spesifik. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha karena harus menyesuaikan dengan aturan yang tumpang tindih atau bertentangan.

Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah memperburuk penerapan regulasi. Perbedaan kepentingan dan prioritas masing-masing instansi menghambat sinergi, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak konsisten dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kurang maksimal.

Faktor budaya hukum juga memengaruhi efektivitas perlindungan. Pemahaman pelaku usaha terhadap hak dan kewajiban yang dijamin konstitusi masih rendah, didukung minimnya edukasi dan sosialisasi. Akibatnya, banyak pelaku usaha tidak mampu mengakses haknya secara optimal dan rentan mengalami kerugian.

Sebagai pelaku usaha, terutama dari sector kecil dan menengah, masih menghadapi kesulitan dalam memahami perlindungan hukum yang tersedia. Ketidaktahuan terhadap peraturan membuat mereka rentan terhadap praktik yang merugikan dan sulit memperjuangkan kepentingan secara sah. Terbatasnya akses terhadap informasi hukum dan minimnya dukungan institusional memperparah keadaan ini. Oleh karena itu, diperlukan

sinergi antara pemerintah, asosiasi usaha, dan lembaga pendamping untuk menyediakan edukasi hukum yang terjangkau serta membangun system pendukung yang memberdayakan pelaku usaha agar mampu menggunakan haknya secara tepat (Mansiz, 2024).

Selain itu, aspek ekonomi turut mempengaruhi efektivitas penerapan regulasi. Pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya, sering menghadapi keterbatasan modal dan akses informasi sehingga sulit memenuhi persyaratannya hukum yang ada. Beban administratif yang berat juga menjadi tantangan yang signifikan bagi mereka, sehingga membuat mereka rentan terhadap pelanggaran hak tanpa mampu melakukan pembelaan secara maksimal. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha besar dan kecil dalam hal perlindungan hukum.

Perkembangan usaha rakyat tidak bias dilepaskan dari interaksi persoalan politik, ekonomi, dan hukum yang saling terkait dalam system administrasi bisnis berbasis konstitusi. Politik menentukan arah kebijakan yang memengaruhi lingkungan usaha, ekonomi mengatur kesejahteraan melalui kegiatan bisnis, dan hukum menjamin perlindungan hak pelaku usaha. Ketiga aspek ini harus berjalan dan mendorong pelaku usaha, terutama di tengah tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi (Arliman S, 2017).

Dalam aspek kebijakan, perubahan regulasi yang terlalu sering terjadi juga menjadi kendala. Ketidakstabilan aturan mengakibatkan pelaku usaha sulit menyesuaikan diri, terutama dalam jangka panjang. Ketidakpastian regulasi tersebut menyebabkan mereka ragu dalam mengambil keputusan bisnis yang strategis, yang berdampak negatif pada pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Konsistensi dan kepastian hukum menjadi

faktor penting yang harus dijaga agar regulasi berbasis konstitusi dapat berfungsi secara efektif.

Ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi persoalan yang kerap dihadapi pelaku usaha. Meskipun regulasi konstitusional mengatur hak dan kewajiban, tidak semua pelaku usaha mengetahui jalur hukum yang tepat untuk menyelesaikan konflik. Prosedur yang rumit dan mahal menjadi penghalang bagi mereka untuk menuntut keadilan. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme yang sederhana, cepat, dan terjangkau sangat diperlukan agar perlindungan hukum bisa dirasakan secara nyata.

Perkembangan ekonomi digital menimbulkan tantangan hukum bagi pelaku usaha, seperti penipuan dan penyalahgunaan data pribadi, termasuk Undang-Undang ITE dan perlindungan konsumen, penting untuk menjamin hak pelaku usaha. Namun, penegakan hukum dan harmonisasi dengan aturan bisnis masih perlu diperkuat agar pelaku usaha dapat beroperasi dengan aman dan adil di era digital (Malani, 2025).

Pengaruh politik juga tidak dapat diabaikan dalam konteks penerapan regulasi berbasis konstitusi. Tekanan politik dan intervensi kepentingan tertentu terkadang menghambat proses penegakan hukum yang adil bagi pelaku usaha. Situasi ini berpotensi menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan yang merugikan sebagian pihak, terutama pelaku usaha kecil yang kurang memiliki kekuatan tawar. Penguatan independensi lembaga penegak hukum menjadi kunci untuk mengatasi persoalan ini.

Secara keseluruhan, kendala dalam penerapan regulasi yang berakar pada konstitusi merupakan tantangan serius yang harus dihadapi agar perlindungan terhadap pelaku usaha dapat terwujud

secara maksimal. Mengatasi hambatan-hambatan tersebut membutuhkan sinergi antara pembuat kebijakan, penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Upaya perbaikan yang berkelanjutan dan terintegrasi menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang kuat dan adil bagi semua pelaku usaha.

III. Strategi Memperkuat Perlindungan Hak Pelaku Usaha melalui Regulasi

Pelaku usaha seringkali menghadapi posisi tawar yang lemah dalam pasar yang kompetitif, sehingga perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan keadilan dalam kegiatan bisnis. Upaya perlindungan hak usaha merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Terlebih dengan dinamika persaingan global dan kompleksitas regulasi, perlindungan yang efektif akan membantu pelaku usaha, terutama UMKM, agar dapat beroperasi secara optimal dan berdaya saing (Barkatullah, 2007).

Penguatan perlindungan hak pelaku usaha merupakan langkah penting untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Regulasi berperan sebagai instrumen utama dalam menjamin hak-hak tersebut, sehingga strategi yang tepat dibutuhkan agar aturan hukum tidak hanya bersifat formalitas tetapi efektif dalam pelaksanaannya. Berbagai pendekatan dan kebijakan perlu diintegrasikan untuk memastikan perlindungan hak pelaku usaha berjalan secara optimal.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, Pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukanlah anti terhadap

produsen, namun sebaliknya malah merupakan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal. Karena sesungguhnya perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Bahwa ruang lingkup konsep HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antara rakyat dan Negara, namun lebih luas lagi HAM perspektif hubungan antar masyarakat, yakni hubungan antara produsen konsumen. Dalam hal ini, produsen mengakui eksistensi konsumen sebagai manusia yang memiliki hak-hak universal dan patut memperoleh apresiasi secara positif (Fithri et al., 2021).

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan *preventif*, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.

Peningkatan kualitas regulasi menjadi langkah awal yang esensial. Aturan yang dibuat harus jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh semua pihak, terutama pelaku usaha. Ketidakjelasan dalam rumusan aturan sering menjadi sumber masalah dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, penyusunan regulasi perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya legal formal tetapi

juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

Sistem pengawasan dan penegakan hukum perlu diperkuat agar regulasi tidak sekadar menjadi dokumen tanpa implementasi. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan akan memberikan efek jera bagi pelanggar dan menjamin hak pelaku usaha tetap terlindungi. Pengembangan mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga penting untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha dalam melaporkan pelanggaran yang dialami tanpa merasa takut atau dirugikan.

Partisipasi aktif pelaku usaha dalam proses pembuatan dan evaluasi regulasi menjadi strategi yang sangat efektif. Dengan melibatkan pelaku usaha sejak awal, kebijakan yang dibuat dapat mencerminkan kebutuhan nyata dan mengurangi potensi konflik akibat aturan yang tidak sesuai. Forum konsultasi dan dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai sektor usaha.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik di kalangan pelaku usaha maupun aparat penegak hukum, juga sangat diperlukan. Pelatihan dan pendidikan hukum bisnis akan membantu pelaku usaha memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga mampu memanfaatkan perlindungan yang ada secara maksimal. Sementara itu, aparat hukum yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menegakkan regulasi dengan profesional dan adil.

Pemanfaatan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk memperkuat perlindungan hak pelaku usaha. Sistem digitalisasi proses pengaduan dan pemantauan pelaksanaan regulasi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Akses informasi yang mudah juga memudahkan pelaku usaha

mendapatkan panduan hukum dan mengetahui perkembangan kebijakan terbaru sehingga mereka dapat selalu menyesuaikan diri dengan perubahan aturan.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian penting dari administrasi bisnis yang mendukung pelaku usaha dalam menciptakan inovasi dan menjaga daya saing. Meskipun regulasinya telah diatur dalam berbagai undang-undang, pemahaman dan implementasi HKI di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM masih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi, penyederhanaan akses, dan penegakan hukum yang efektif sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi dalam konstitusi (Prananda et al., 2024).

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis, perlindungan data pribadi pelaku usaha menjadi aspek penting yang harus mendapat perhatian serius. Prinsip-prinsip seperti asas perlindungan, asas kepentingan, asas keseimbangan yang proposional, dan asas pertanggungjawaban perlu dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pengelolaan data. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan informasi usaha dan mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan kepentingan pelaku usaha. Disisi lain, asas kepentingan umum dapat dijadikan dasar yang sah untuk pengecualian dalam kondisi tertentu, asalkan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan proposionalitas (Hidayah & Marsitiningih, 2020).

Koordinasi antar lembaga pemerintah perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan regulasi. Fragmentasi kebijakan di berbagai instansi sering menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan

menyeluruh bagi pelaku usaha. Melalui integrasi kebijakan dan kerja sama antarlembaga, hambatan birokrasi dapat diminimalkan sehingga implementasi aturan menjadi lebih efektif dan efisien.

Pendekatan *preventif* perlu dikembangkan guna memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Penyuluhan hukum dan edukasi berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman tentang risiko hukum serta strategi bisnis yang sesuai aturan. Langkah ini membantu pelaku usaha menghindari pelanggaran dan sengketa, sekaligus lebih hemat biaya dan waktu dibanding penyelesaian sengketa.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana dibutuhkan untuk menjaga kepastian hukum. Alternatif seperti mediasi dan arbitrase menjadi solusi efektif untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal. Regulasi perlu mendorong pemanfaatan mekanisme ini sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum yang lebih responsif.

Penyesuaian regulasi secara berkala penting untuk menjaga relevansi aturan dengan dinamika dunia usaha. Perubahan ekonomi, teknologi, dan sosial menuntut regulasi yang adaptif. Evaluasi dan revisi sistematis akan menghilangkan tumpang tindih aturan serta menutup celah hukum yang dapat disalahgunakan.

Penguatan lembaga pengawas dan pemberi sanksi menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan regulasi. Lembaga yang independen dan profesional memastikan penegakan hukum berjalan adil dan bebas intervensi. Dukungan sarana dan sumber daya yang memadai juga meningkatkan efektivitas pengawasan.

Pembangunan budaya hukum yang menghargai hak dan kewajiban pelaku usaha memperkuat implementasi regulasi. Kesadaran hukum yang tinggi menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Pendidikan,

kampanye publik, dan peran media sangat penting dalam menyebarkan informasi hukum secara tepat dan mudah dipahami.

Dukungan masyarakat sipil dan organisasi pelaku usaha memiliki peran strategis dalam memperkuat perlindungan hukum. Pengawasan eksternal menjadi alat kontrol tambahan agar regulasi dijalankan sesuai tujuan. Kolaborasi lintas sektor mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Aspek internasional perlu diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi. Harmonisasi dengan standar global membuka peluang investasi dan meningkatkan daya saing bisnis nasional. Kepastian hukum yang selaras dengan norma internasional memberi rasa aman bagi pelaku usaha dalam menghadapi persaingan global.

Perlindungan hak pelaku usaha memerlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kombinasi antara regulasi adaptif, penegakan hukum konsisten, pemanfaatan teknologi, partisipasi aktif pelaku usaha, serta penguatan kelembagaan akan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.

KESIMPULAN

Konstitusi memegang peranan sentral sebagai dasar hukum tertinggi dalam melindungi hak pelaku usaha. Ketentuan yang tercantum memberikan landasan yang jelas dan kokoh bagi penyusunan regulasi bisnis yang menjamin kebebasan, keamanan, dan keadilan bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan adanya prinsip-prinsip konstitusional, regulasi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum dan mendorong lingkungan usaha yang kondusif serta berkelanjutan.

Namun, dalam penerapan regulasi berbasis konstitusi, terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas perlindungan hak pelaku usaha. Ketidakharmonisan antar regulasi, birokrasi yang rumit, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap haknya merupakan beberapa hambatan utama. Selain itu, dinamika perubahan regulasi dan keterbatasan sumber daya turut mempersulit penegakan hukum yang konsisten dan adil, sehingga perlindungan terhadap pelaku usaha belum sepenuhnya maksimal.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan strategi yang *komprehensif* dan terintegrasi dalam memperkuat perlindungan hak pelaku usaha melalui regulasi. Penguatan kualitas regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi. Selain itu, penguatan lembaga pengawas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga harus menjadi prioritas guna mewujudkan sistem hukum yang responsif dan mendukung perkembangan usaha secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, M. I. (2016). Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi). *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 276. <https://doi.org/10.31078/jk1124>
- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>
- Arliman S, L. (2017). Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi

- Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>
- Barkatullah, A. H. (2007). Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2), 247–270. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art8>
- Fithri, B. S., Munthe, R., & Lubis, A. A. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 4(1), 69–84. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4918>
- Hidayah, A., & Marsitiningih, M. (2020). Aspek Hukum Perlindungan Data Konsumen E-Commerce. *Kosmik Hukum*, 20(1), 56. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.8251>
- Malani, F. (2025). Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Ekonomi Digital Menurut Hukum. *Jurnal Tana Mana*, 6(1). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.820>
- Mansiz, M. I. (2024). Dinamika Perlindungan Konsumen: Tantangan dan Strategi Resolusi di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1). <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/117>
- Prananda, D. R., Hutagalung, M. I., & Ardyanti, T. (2024). Menguasai Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Manajemen*, 5(1). <https://doi.org/10.54209/jasmen.v5i02.554>
- Sidabalok, J. (2023). Menemukan Landasan Konstitusional Perusahaan Dan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Nasional Indonesia. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 3(2), 140–153. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2530>
- Siregar, S. P. (2024). Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 228–233. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>